

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT
NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTO YANG DIKOORDINIR OLEH
PIMPINAN CABANG LEMBAGA KEMASLAHATAN
KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (PC LKKNU)
KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Fitriyah

NIM.C91216099



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Fitriyah
Nim : C91216099
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap
Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama
Mojokerto Yang Dikoordinir Oleh Pimpinan
Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga
Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten
Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Lailatul Fitriyah


C91216099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Fitriyah, NIM. C91216099 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Oktober 2022

Pembimbing,



Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Fitriyah, NIM. C91216099 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji II

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III

A. Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Daman Huri, SH., M.Hum.
NIP. 202111014

Surabaya, 22 Desember 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sulayyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailatul Fitriyah
NIM : C91216099
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : lailatul554@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ISBAT NIKAH MASSAL
OLEH PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO YANG DIKOORDINIR OLEH
PIMPINAN CABANG LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL
ULAMA (PC LKKNU) KABUPATEN MOJOKERTO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023

Penulis

()
Lailatul Fitriyah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Mojokerto Yang Dikoordinir Oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto” ditujukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan sesuai rumusan masalah sebagaimana berikut: Bagaimana pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto? Dan bagaimana relevansi isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dengan Kompilasi Hukum Islam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu data dirangkai secara sistematis sebagai data kredibel. Selanjutnya data tadi diolah kemudian dianalisis memakai Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, peserta yang mengikuti program isbat nikah massal yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dan permohonan isbat nikahnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, mereka mendapatkan Akta Nikah. Alasan salah satu peserta mengikuti isbat nikah massal yakni untuk kepentingan akta kelahiran anak yang sedang dikandungnya. Kedua, pelaksanaan isbat nikah massal yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan bagi masyarakat Mojokerto hendaknya berusaha semaksimal mungkin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar pernikahannya dicatatkan. Bagi Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto selain mengkoordinir isbat nikah massal, hendaknya juga menyelenggarakan *talk show* atau semacamnya kepada masyarakat Mojokerto mengenai pentingnya pencatatan pernikahan guna untuk meminimalisir pelaksanaan nikah siri yang terjadi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
1. Kegunaan secara teoritis	11
2. Kegunaan secara praktis.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
1. Data Yang Dikumpulkan.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Pengolahan Data	16
5. Teknik Analisis Data.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MELAKSANAKAN ISBAT NIKAH	19
A. Pengadilan Agama	19
1. Badan Peradilan Agama.....	19

2. Wewenang Peradilan Agama	20
3. Pola Administrasi Kepaniteraan (Pola Bindalmin)	25
B. Isbat Nikah	27
1. Pengertian Isbat Nikah	27
2. Syarat-Syarat Isbat Nikah	30
3. Dasar Hukum Isbat Nikah	35
4. Alasan-Alasan Isbat Nikah	36
BAB III ISBAT NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO YANG DIKOORDINIR OLEH PIMPINAN CABANG LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (PC LKKNU) KABUPATEN MOJOKERTO	40
A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto	40
B. Pelaksanaan Sidang Terpadu Oleh Pengadilan Agama Mojokerto	43
C. Profil Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto	45
D. Deskripsi Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Mojokerto Yang Dikoordinir Oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto.....	50
BAB IV RELEVANSI ISBAT NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO YANG DIKOORDINIR OLEH PIMPINAN CABANG LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (PC LKKNU) KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.¹ Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.² Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini hanyaterdapat satu ayat dalam Undang-Undang Perkawinan, namun terkait pencatatan ini sangat dominan.³

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) bahwa, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁴ Ketertiban yang dimaksud menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.⁵ Hal ini membuktikan bahwa sangat penting bagi masyarakat untuk melegalkan perkawinannya di hadapan hukum demi mendapatkan kekuatan hukum.

¹ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 28.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Amir Nuruddin, and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapi KHI*, (Jakarta: Kencana. 2004), 123.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

⁵ Amir Nuruddin, and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, 124.

Konsep pencatatan perkawinan merupakan konsep yang baru dalam hukum Islam. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak menerangkan secara eksplisit terkait pentingnya pencatatan perkawinan.⁶ Akan tetapi perlu dipahami bahwa dalam surah al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermua’alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.”⁷

Ayat ini hanya menjelaskan tentang pentingnya menuliskan transaksi bisnis, yang mana menghindari pengingkaran dari pihak yang terlibat merupakan maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Perkawinan dan bisnis mempunyai persamaan *illat*, yaitu sama-sama mempunyai resiko dan tanggung jawab bagi pelakunya. Tujuan dari menuliskan atau mencatatkan perkawinan yakni untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dari timbulnya pengingkaran yang mungkin dilakukan.⁸ Ayat ini tidak langsung mengacu terhadap pencatatan perkawinan, namun dengan adanya

⁶ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 34-35.

⁷ Qur'an Kemenag 2019, Surah Al-Baqarah (1:282).

⁸ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 35.

pencatatan perkawinan dapat membawa masalah bagi pihak-pihak yang terlibat seperti suami, istri, anak-anak dari keturunan mereka, dan pihak lainnya yang terkait dengan perkawinan tersebut.

Eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) menyatakan secara tegas bahwa, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁹ Artinya jika salah seorang diantara suami/istri tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka pihak yang haknya tidak terpenuhi tidak bisa menuntut hak-haknya tadi karena perkawinan mereka tidak tercatat. Sebagai akibatnya mereka tidak bisa melakukan pengajuan hukum ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai bukti autentik dari perkawinannya. Bahkan jika suatu saat salah satu pihak dari mereka yaitu suami atau istri meninggal dunia, maka suami atau istri yang ditinggal mati (hidup terlama) tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.

Berbeda dengan nikah siri yang mana nikah tersebut sudah sah secara hukum Islam karena syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi, akan tetapi nikah ini tidak tercatat sebagai akibatnya tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah. Disebabkan nikah siri itu tidak dicatatkan oleh PPN yang berwenang. Bagi mereka yang telah menikah siri diberikan solusi oleh Kompilasi Hukum Islam untuk memperoleh akta nikah yaitu

⁹ Ibid, 34.

dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”¹¹

Maka ditetapkanlah pengajuan permohonan isbat nikah sebagai jalan keluar buat mereka yang telah melangsungkan nikah tidak tercatat. Akan tetapi dalam praktiknya, kebanyakan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Bahkan ada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama yaitu PC LKKNU Kabupaten Mojokerto memberi solusi bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan siri dan menginginkan keabsahan atas perkawinan sirinya guna mendapat kepastian hukum.

PC LKKNU Mojokerto memberi solusi dengan mengadakan program isbat nikah secara massal. Adapun kriteria peserta isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh PC LKKNU Mojokerto yang pertama adalah pasangan suami istri yang sudah nikah sah sesuai rukun dan syarat nikah serta telah dihadiri Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari

¹⁰ Faizah Bafadhal, “Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret, 2014), 4-5.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 115.

KUA kecamatan setempat tetapi belum tercatat di register KUA. Dalam hal ini kehadiran Petugas Pencatat Nikah (PPN) di forum perkawinan tersebut hanya bertugas menyaksikan atau menikahkan kalau diminta oleh pihak keluarga mempelai dan perkawinan tersebut belum tercatat di register KUA karena administrasi pencatatan perkawinan belum berjalan dengan maksimal. Kriteria kedua yaitu bagi pasangan suami istri yang sudah nikah sah sesuai syarat dan rukun nikah, namun tidak dihadiri oleh petugas pencatat nikah dari KUA (nikah siri) dan saat menikah tidak menyandang status suami atau istri orang lain.¹²

Pelaksanaan isbat nikah secara massal yang diselenggarakan oleh PC LKKNU dengan kriteria di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Karena praktik isbat nikah massal tersebut berbeda dengan kriteria isbat nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Maka penulis menjadikannya bahan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Mojokerto Yang Dikoordinir Oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto”**

¹² Lkknumojokerto. “Isbat Nikah 2022.” *accessed* June 10, 2022, <https://www.instagram.com/p/CYoLWRuJyj-/?igshid=YmMyMTA2M2Y>.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka bisa diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto.
2. Latar belakang program isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto.
3. Respon masyarakat dengan adanya program isbat nikah massal yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto.
4. Relevansi pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dengan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang merupakan batasan masalah dari penelitian yang dikaji adalah:

1. Pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto.

2. Relevansi pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dengan Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sesuai identifikasi dan batasan masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana relevansi isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dengan Kompilasi Hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah uraian secara singkat mengenai penelitian terdahulu terkait persoalan yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.¹³ Demi menunjukkan orisinalitas penelitian yang dikaji, maka penting untuk mencantumkan beberapa

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 8.

penelitian terdahulu yang membahas isbat nikah dan sejenisnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mariyatul Qibtiyah UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020. Penelitian skripsi dengan judul “Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif Maqāsid Sharī’ah”. Dalam penelitian ini mengulas tentang keberadaan isbat nikah massal yang dilakukan tiap tahun yang bisa membentuk pola pikir masyarakat Surabaya untuk melaksanakan penundaan dalam pencatatan nikah yang kemudian dianalisis menggunakan *maqāsid shari’ah*.¹⁴

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas terkait isbat nikah massal. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada implikasi isbat nikah massal, sedangkan penelitian ini adalah pelaksanaan isbat nikah massal. Selain itu, data penelitian terdahulu dianalisis menggunakan *maqāsid shari’ah*, sedangkan penelitian ini ditinjau menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mu’tashim al-Haq UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019. Penelitian skripsi dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Sidang Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang”. Dalam riset ini mengulas sidang

¹⁴ Mariyatul Qibtiyah, “Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif Maqāsid Sharī’ah (INSISTS)” (Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 60.

isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sampang selanjutnya dianalisis menggunakan *maṣlahah mursalah*. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sampang menyelenggarakan sidang isbat nikah terpadu berdasarkan Pasal 11 Perma Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.¹⁵

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu mengkaji terkait isbat nikah. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Sampang, sedangkan penelitian ini berfokus pada isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKGNU) Kabupaten Mojokerto. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian di atas dianalisis menggunakan *maṣlahah mursalah*, sedangkan penelitian ini ditinjau menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Putri Aprilia UIN Wali Songo Semarang Tahun 2020. Penelitian skripsi ini dengan judul “Perspektif Maqāṣid Sharī'ah Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)”.

¹⁵ Mu'tashim al-Haq, “Analisis Maṣlahah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang (INSISTS),” (Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 74.

Dalam riset ini mengulas perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan isbat niikah dengan alasan pokok yang sama di Pengadilan Agama Kendal. Yang mana terdapat penetapan berbeda dari permohonan isbat nikah dengan persamaan alasan pokok yang diajukan yaitu dikabulkan dan diputus lain dengan melakukan pengulangan akad nikah¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji isbat nikah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian di atas fokus pada perbedaan penetapan hakim terhadap permohonan isbat nikah, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan isbat nikah massal yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian di atas dianalisis menggunakan *Maqāṣid Sharī'ah*, sedangkan penelitian ini ditinjau menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukannya.¹⁷ Bersumber dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, sehingga tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain:

¹⁶ Diana Putri Aprilia, "Perspektif Maqāṣid Sharī'ah Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019 (INSISTS))," (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020), 74.

¹⁷ Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknik Penulisan...*, 8.

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam terkait isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang relevansi isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dengan Kompilasi Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya bisa memberi kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi para akademis yang berkaitan dengan isbat nikah massal.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai isbat nikah massal.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang dikaji, maka perlu memberikan definisi yang bersifat operasional dari judul penelitian yang dikaji antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam adalah pedoman atau kumpulan mengenai suatu persoalan tertentu yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan.¹⁸ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku I tentang Hukum Perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”¹⁹

2. Isbat Nikah Massal terdiri dari isbat nikah dan massal. “Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”²⁰ Massal adalah

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 63.

¹⁹ Ibid., 115.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

mengikutsertakan atau melibatkan orang banyak.²¹ Jadi isbat nikah massal adalah pengesahan nikah secara bersama-sama. Isbat nikah massal yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 dengan jumlah peserta isbat nikah massal yaitu 10 (sepuluh) pasangan suami istri.

3. PC LKKNU adalah kepanjangan dari Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Yang dimaksud dalam hal ini adalah PC LKKNU Kabupaten Mojokerto di bidang keluarga masalah.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terkait isbat nikah massal yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto adalah:

- a. Latar belakang diselenggarakannya
- b. Kriteria peserta
- c. Persyaratan administrasi
- d. Waktu pelaksanaan
- e. Jumlah peserta
- f. Biaya pelaksanaan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *accessed* Dec 31, 2022, <https://kbbi.web.id/massal>.

- g. Proses pelaksanaan
- h. Pedoman pelaksanaan

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dari penelitian ini ialah ketua Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dan tiga pasangan suami istri peserta isbat nikah massal. Dari sumber primer ini digali data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama berkaitan dengan rumusan masalah yang dimaksud adalah ketua Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dan dua pasangan suami istri peserta isbat nikah massal.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dari penelitian ini ialah berbagai literatur seperti buku yang membahas isbat nikah, jurnal pencatatan dan pengesahan nikah, serta informasi lainnya yang berkaitan. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015.
- 2) Surat Keputusan PCNU Kabupaten Mojokerto Nomor: 012/PC/Tanf/A.II/L.11/XII/2018 Tentang Pengesahan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat : 2018-2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang dikaji, maka penulis melakukan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode untuk pengumpulan informasi atau data dengan melaksanakan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun informan. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan tanya jawab kepada ketua Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKGNU) Kabupaten Mojokerto dan dua pasangan suami istri peserta isbat nikah massal terkait pelaksanaan isbat nikah massal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data berbentuk berkas. Dokumen sendiri ialah sekumpulan berkas berbentuk

catatan, majalah, surat kabar, notulen, agenda, prasasti, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau data penelitian.²² Data dalam penelitian yang dikaji dapat diambil dari website resmi (nuonline.Mojokerto.or.id), (pa-mojokerto.go.id), dan media sosial (instagram: lkknmojokerto; facebook: Lkkn Kab Moker).

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian yang dikaji terkumpul, kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik antara lain:

- a. *Editing* ialah metode pengolahan data dengan cara memeriksa atau memilah kembali data yang sudah diperoleh dari segi kejelasan, kesesuaian dengan permasalahan dan keselarasan satu dengan yang lainnya.²³
- b. *Organizing* yaitu menyusun atau mengatur data yang sudah diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang selaras dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif adalah memaparkan data yang sudah diperoleh. Dalam hal ini memaparkan data

²² Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 235.

²³ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

mengenai pelaksanaan isbat nikah massal yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto, selanjutnya dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam sehingga memperoleh hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian yang dikaji, penulis memberikan gambaran dan membagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama adalah bab yang berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang digunakan dalam menganalisis data yang ada pada bab ketiga. Dalam bab ini memaparkan konsep kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan isbat nikah.

Bab ketiga yaitu data penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai pemaparan hasil data penelitian yang diperoleh di lapangan. Yaitu memuat profil singkat Pengadilan Agama Mojokerto dan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto serta deskripsi isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto.

Bab keempat merupakan analisis data, yaitu data penelitian pada bab ketiga mengulas pelaksanaan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dikoordinir oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto, kemudian dianalisis menggunakan konsep yang dipaparkan pada bab kedua di atas.

Bab kelima yaitu penutup yang mengulas kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah yang dituangkan pada bab pertama serta memuat saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MELAKSANAKAN ISBAT NIKAH

A. Pengadilan Agama

1. Badan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.¹ Peradilan Agama sebagaimana dalam pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan ketentuan yaitu Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Peradilan Agama terdiri dari:³

- a. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 15.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, 15.

- b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan undang-undang. Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24.⁴

2. Wewenang Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁵ Berkaitan dengan kekuasaan Peradilan Agama dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

a. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Kekuasaan

⁴ Ibid.

⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 193.

relatif (*distributie van rechtsmacht*) dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.⁶ Kewenangan relatif tidak terlepas dengan tempat tinggal atau domisili pihak berperkara. Oleh karena itu, masalah tempat tinggal atau domisili perlu dibedakan, antara lain sebagai berikut:⁷

1) Tempat tinggal sebenarnya

Tempat tinggal sebenarnya adalah tempat dimana secara yuridis pihak berperkara bertempat tinggal yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

2) Tempat kediaman

Tempat kediaman adalah tempat dimana secara nyata pihak berperkara bertempat tinggal.

3) Tempat tinggal dipilih

Tempat tinggal yang dipilih yaitu tempat tinggal yang dipilih oleh pihak berperkara.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, kewenangan relatif bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mementingkan kaum perempuan, terutama dalam hal sengketa perkawinan. Dalam sengketa perkawinan pada umumnya terutama dalam

⁶ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 81.

⁷ *Ibid.*, 82.

perkara perceraian. Pengadilan Agama yang berwenang adalah pengadilan yang mewilayahi hukum pihak perempuan, baik perkara tersebut dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat selama pihak istri tidak meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak suami.⁸

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kekuasaan absolut (*attributie van rechtsmacht*) adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan untuk yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.⁹

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,

⁸ Ibid., 82-83.

⁹ Ibid., 83.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.”¹⁰

Kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:¹¹

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;

¹⁰ Ibid., 84.

¹¹ Ibid.

- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Demikian penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara yang diuraikan di atas menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan, sehingga pengadilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.¹²

3. Pola Administrasi Kepaniteraan (Pola Bindalmin)

Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan tertib administrasi perkara merupakan bagian dari *Court of Law* yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara dan penyelenggaraan administrasi Pengadilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan suratnya bertanggal 24 Januari 1991 Nomor KMA/001/SK/1/1991 telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang disebut Pola Bindalmin (Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi).¹³

¹² Ibid., 85-87.

¹³ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 35.

Pola Bindalmin (Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi) meliputi lima bidang yaitu:¹⁴

a. Pola Prosedur Penerimaan Perkara Pengadilan Agama

Pada prinsipnya, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama ditentukan dengan model unit yang disebut Meja I (satu), Meja II (dua), Meja III (tiga) yang masing-masing unit mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu dengan yang lain. Pelaksanaan tugas unit-unit ini dilakukan oleh Kepaniteraan Perkara dengan Panitera Muda sebagai atasannya di bawah pengawasan langsung Wakil Panitera.

a. Pola Register Perkara

Pencatatan perkara yang diterima dilakukan dalam Buku Register Perkara yang terdiri dari register induk perkara gugatan, register induk perkara permohonan, register permohonan banding, register permohonan kasasi, register permohonan peninjauan kembali, register surat kuasa khusus, register penyitaan barang tidak bergerak, register penyitaan barang bergerak, register eksekusi, register akta cerai, register permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, dan register mediasi dan bantuan hukum.

¹⁴ Ibid., 35-38.

b. Pola Keuangan Perkara

Pembukuan keuangan perkara dilakukan dalam Buku Keuangan Perkara.

c. Pola Pelaporan Perkara

Laporan tentang keadaan perkara, keuangan perkara, dan kegiatan hakim dituangkan dalam bentuk-bentuk laporan.

d. Pola Kearsipan Perkara

Tugas kearsipan ini berdasarkan Pasal 6,9, 12, 15, 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi tanggung jawab Panmud Kepaniteraan Hukum.¹⁵

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa, isbat nika terdiri dari dua suku kata yaitu isbat dan nikah. Kata الإِثْبَاتُ merupakan bentuk isim masdar artinya penetapan, pengukuhan, pengiyaan, yang berasal dari أَثَبَّتَ artinya menetapkan, mengekalkan, mengukuhkan.¹⁶ Yang kemudian istilah isbat ini diserap menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Adapun kata nikah juga berasal dari bahasa Arab yaitu نِكَاحٌ merupakan

¹⁵ Ibid., 39.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 145.

bentuk masdar atau asal kata dari نِكَاحًا - نَكَحَ yang artinya mengawini, menikah.¹⁷

Nikah menurut bahasa (etimologi) ialah اَلضَّمُّ dan اَلْجَمْعُ yang artinya kumpul. Menurut istilah (terminologi), sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Zakiyah Darajat, yakni perkawinan adalah akad dengan lafadz nikah atau *tazwij* yang mengandung kebolehan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan.¹⁸ Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, kata isbat artinya “penyungguhan, penetapan, penentuan.”¹⁹ Adapun menurut kamus hukum, kata pengesahan terdiri dari dua bahasa yaitu *Homologatie* (Belanda) dan *Homologation* (Inggris) yang artinya pengesahan pengadilan atau pengesahan oleh hakim atas nama pengadilan.²⁰ Dengan demikian isbat nikah memiliki arti penetapan atau pengesahan nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri secara eksplisit memang tidak satu pun pasal yang menjelaskan pengertian isbat nikah, namun hanya menjelaskan secara implisit saja sebagaimana Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat

¹⁷ Ibid., 1461.

¹⁸ Tihami, and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7-8.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *accessed* August 13, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat>.

²⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 435.

nikahnya ke Pengadilan Agama.”²¹ Jadi perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan bukti autentik dari perkawinannya berupa akta nikah.

Pada prinsipnya isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang sudah sah sesuai ketentuan hukum Islam artinya telah terpenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang dari KUA kecamatan setempat.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”²³

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) selanjutnya menyebutkan bahwa, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”²⁴ Selain untuk menjamin ketertiban perkawinan, dengan perkawinan dicatatkan maka dapat memberi jaminan hukum yaitu terlindunginya hak istri atau hak suami dan juga menimbulkan kemaslahatan umum seperti kemaslahatan untuk anak mereka terkait status dan hubungan dengan orang tuanya.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 115.

²² Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 112.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 114.

²⁴ Ibid.

2. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Mengenai ketentuan syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena pada intinya isbat nikah merupakan pengesahan terhadap pernikahan yang sudah dilangsungkan menurut ketentuan dalam hukum Islam, maka rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ini dapat dianalogikan sebagai syarat isbat nikah.²⁵ Jadi pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan sah secara agama yaitu sesuai ketentuan hukum Islam hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak dihadiri oleh PPN yang berwenang dari KUA kecamatan setempat. Sebagaimana ketentuan syarat dan rukun nikah dalam Hukum Islam sebagai berikut:²⁶

a. Calon mempelai

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, demi mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19

²⁵ Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,” *Religi: Jurnal Studi Islam* Vol. 6, No. 1 (April, 2015): 51.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 116-120.

tahun.”²⁷ Adapun syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak nikah adalah:²⁸

- 1) Kedua calon mempelai harus mempunyai identitas yang jelas yaitu laki-laki dan perempuan tulen.
- 2) Keduanya harus mempunyai agama yang sama yaitu agama Islam.
- 3) Antara keduanya tidak terdapat halangan perkawinan.
- 4) Adanya persetujuan dan kesukarelaan untuk melangsungkan perkawinan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 5) Usia keduanya telah mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu umur 19 tahun.

b. Wali Nikah

Dalam suatu pernikahan harus ada seorang wali dari calon mempelai perempuan yang berkuasa untuk menikahkannya. Wali nikah ada dua klasifikasi yaitu pertama, wali dari garis keturunan atau memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yang disebut dengan wali nasab dan kedua yakni wali hakim.²⁹

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat

²⁷ Ibid., 117. Lihat juga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 33.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 118.

(1) yang menjelaskan bahwa, “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal (enggan).”³⁰

Berikut merupakan syarat menjadi wali adalah:³¹

- 1) Laki-laki.
- 2) Beragama Islam, artinya seorang non muslim tidak bisa menjadi wali nikah bagi seorang muslim.
- 3) Orang merdeka.
- 4) Bisa berbuat hukum, artinya seorang yang berada di bawah pengampuan tidak bisa menjadi wali nikah karena dia tidak bisa berbuat hukum atas dirinya sendiri.
- 5) Berpikiran baik, artinya dikhawatirkan tidak akan mendatangkan masalah dalam perkawinan tersebut apabila seseorang yang terganggu pikirannya karena ingatan bagi lansia (pikun) menjadi wali nikah.
- 6) Adil, artinya dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang menimbulkan dosa besar dan dosa kecil serta bisa menjaga sopan santun.

³⁰ Ibid., 119.

³¹ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam...*, 35.

- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram bagi yang menunaikan ibadah haji dan umrah.³²

c. Dua orang saksi

Dua orang saksi harus ada dan hadir dalam suatu pernikahan guna untuk menyaksikan akad nikah yang sedang berlangsung. Sebagaimana Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.”³³ Hal ini bertujuan agar akad nikah yang dilangsungkan tersebut memiliki kepastian hukum dan juga untuk menghindari hal-hal buruk di belakang hari semisal adanya sanggahan maupun pengingkaran dari pihak-pihak yang terlibat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam terkait syarat saksi nikah yaitu:³⁴

- 1) Terdiri dari dua orang laki-laki.
- 2) Harus muslim.
- 3) Bersifat adil.
- 4) Kedua saksi sudah *akil baligh*.
- 5) Ingatannya tidak dalam keadaan terganggu.

³² Ibid.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 119.

³⁴ Ibid.

6) Saksi tidak dalam kondisi tuna rungu.

d. Akad Nikah

Akad nikah adalah suatu perjanjian yang dilangsungkan antara seorang wali nikah dari calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Yang mana penyerahan dari pihak pertama yaitu wali nikah dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki dinamakan *ijab*, dan penerimaan dari calon mempelai laki-laki yang merupakan jawaban terhadap *ijab* dinamakan *qabul*.³⁵ Kemudian untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan *ijab* dan *qabul* tidak berselang waktu dan lafalnya harus jelas.³⁶

Dalam akad nikah calon mempelai laki-laki secara pribadi adalah seorang yang berhak mengucapkan *qabul*. Calon mempelai laki-laki bisa mewakili ucapan *qabulnya* kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad itu adalah untuk mempelai laki-laki. Namun jika calon mempelai perempuan keberatan kalau calon mempelai laki-lakinya diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁷

³⁵ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam...*, 31.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 119.

³⁷ *Ibid.*, 120.

3. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah seorang pejabat pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengawasi dan mencatat pernikahan. Fungsi adanya PPN dalam suatu perkawinan adalah sebagai pejabat atau pegawai pemerintah yang diutus oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pegawai Pencatat Nikah yaitu mengawasi pernikahan dan mencatatnya. Pengesahan atas perkawinan adalah perkara permohonan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, biasanya dalam lingkup Pengadilan Agama dikenal dengan istilah isbat nikah.³⁸

Secara yuridis, sumber hukum isbat nikah dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4). Permohonan isbat nikah dapat diajukan bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan hanya berdasarkan ketentuan agama dan perkawinan tersebut tidak tercatat, artinya pasangan suami istri tersebut tidak bisa membuktikan adanya perkawinan yang telah dilangsungkan dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah.

Ketentuan isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dituangkan bahwa, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat

³⁸ Nur Khamidiyah, and Hertina, “Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syar’iyah,” *SHARIA: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law* Vol. 3, No. 1 (June, 2020), 9.

diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.”³⁹ Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) juga mengatur terkait, “batasan-batasan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama.”⁴⁰ Batasan-batasan yang dimaksud tersebut adalah alasan-alasan pengajuan isbat nikah.

Adapun ketentuan pihak yang dapat melakukan pengajuan permohonan isbat nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) yang menjelaskan bahwa, “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”⁴¹

4. Alasan-Alasan Isbat Nikah

Sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan terkait alasan yang dapat melakukan pengajuan isbat nikah menyatakan, “Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 115.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

Tahun 1974.”⁴² Berikut alasan-alasan isbat nikah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam:

a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Perkawinan yang dimaksud yaitu perkawinan sah menurut ketentuan hukum Islam namun tidak tercatat. Yang mana dalam hal ini salah satu pihak baik suami ataupun istri dari perkawinan tersebut akan melakukan pengajuan perceraian, akan tetapi perkawinan mereka tidak memiliki kepastian hukum. Maka status perkawinannya dalam hukum positif dianggap tidak ada karena perkawinan mereka hanya dilakukan menurut ketentuan hukum Islam saja (nikah siri) dan tidak tercatat sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuktikannya.

Karena fotocopy akta nikah merupakan salah satu syarat untuk pengajuan perkara perceraian. Sedangkan perkawinannya tidak tercatat, maka bagi mereka yang perkawinannya tidak tercatat harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu yaitu dengan melakukan pengajuan permohonan isbat nikah atas perkawinannya yang tidak tercatat sebelum mereka menyelesaikan perkara perceraianya di Pengadilan Agama.

⁴² Ibid.

b. Hilangnya akta nikah

Bagi mereka yang akta nikahnya hilang dapat melakukan pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menggantikan akta nikah yang hilang. Kehilangan akta nikah dapat dimintakan duplikatnya ke KUA, namun jika di KUA juga tidak ada, maka dapat dicari fotocopynya misalnya di Kantor Catatan Sipil sebagai instansi terkait yang pernah menerima fotocopy kutipan akta nikah. Yang mana fotocopy kutipan akta nikah tersebut biasanya digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan akta kelahiran.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Apabila terdapat salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Jadi jika terdapat keraguan mengenai persyaratan perkawinan, maka hal ini dapat mengarah kepada perkara pembatalan perkawinan bukan perkara isbat nikah. Karena syarat perkawinan bukan merupakan syarat alternatif melainkan syarat kumulatif. Sehingga jika ada syarat perkawinan tidak terpenuhi dapat mengakibatkan pernikahan tidak sah.

d. Perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi semua orang yang perkawinannya dilangsungkan sebelum tahun 1974. Karena perkawinan sebelum berlakunya undang-undang tersebut tidak dicatatkan oleh PPN, sehingga yang bersangkutan dikemudian hari membutuhkan akta nikah misalnya untuk melaksanakan ibadah umrah serta untuk penetapan ahli waris.

e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa halangan kawin

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 8 tentang Perkawinan mengatur terkait halangan perkawinan sebagaimana berikut:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, atau ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁴³

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB III

**ISBAT NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
YANG DIKOORDINIR OLEH PIMPINAN CABANG LEMBAGA
KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (PC LKKNU)
KABUPATEN MOJOKERTO**

A. Profil Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 Tanggal 19 Januari 1882. Pada waktu itu namanya masih Jawatan Kepenghuluan, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta alokasi Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Pengadilan Agama pada saat itu namanya Kepenghuluan yang menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Yang menjadi Ketua/Kepala penghulu waktu itu adalah K.H. Zulkifli hal ini berlangsung hingga tahun 1892, dan kemudian diganti oleh Kyai Abdullah hingga masa penjajahan, Kyai Abu Bakar (tahun 1916-1932), dan H.M. Sulaiman (tahun 1933-1945).¹

Pada tahun 1942 lokasi Kepenghuluan pindah ke Serambi Sebelah Utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Pada masa kemerdekaan ketuanya dijabat oleh Kapten Syua'ib Said (tahun 1947-

¹ Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

1950), K.H.M. Hasyim (tahun 1950-1963), K.H. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama pindah tempat ke desa Sooko yaitu menempati salah satu ruangan di Kantor Departemen Agama. Kemudian pada tahun 1974 pindah ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu atap. Di aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya.²

Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama Mojokerto mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya di depan rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu. Kemudian rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang digabung menjadi satu atap hingga sekarang yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto.³

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto

Sebagai badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*. Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

² Ibid.

³ Ibid.

infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun fungsi pengadilan sebagai berikut:⁴

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama terkait pelayanan sidang terpadu perkara isbat nikah berdasarkan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang terpadu.”⁵

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait

⁴ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

lainnya oleh Pengadilan Negeri atau isbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.”⁶ Jadi Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk melaksanakan pelayanan sidang terpadu terkait perkara isbat nikah sebagaimana Pasal 3 ayat (2) tersebut.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto meliputi Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, yang mana wilayah Kota Mojokerto meliputi 3 (tiga) Kecamatan yang terdiri dari 18 (delapan belas) kelurahan dan wilayah Kabupaten meliputi 18 (delapan belas) Kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan dan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Desa. Berikut daftar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto yaitu Kecamatan Prajuritkulon, Magersari, Kranggan, Bangsal, Dawarblandong, Dlanggu, Gedeg, Gondang, Jatirejo, Jetis, Kemlagi, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Ngoro, Pacet, Pungging, Puri, Sooko, Trawas, dan Trowulan.⁷

B. Pelaksanaan Sidang Terpadu Oleh Pengadilan Agama Mojokerto

Isbat nikah massal yang merupakan program Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto, dalam Pengadilan Agama Mojokerto termasuk

⁶ Ibid.

⁷ Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, *accessed*, January 4, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi-2>

kedalam Pelayanan Sidang Terpadu. Dalam melaksanakan sidang isbat nikah terpadu, Pengadilan Agama Mojokerto bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.⁸

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Mojokerto menyelenggarakan pelayanan sidang terpadu di luar gedung Pengadilan Agama yang bertempat di Gedung PCNU Kabupaten Mojokerto Jalan RA. Basuni Nomor 9 Japan SookoMojokerto. Pelayanan sidang terpadu di luar Pengadilan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : W13-A15/1225/HM.00/3/2021, 490/Kk.13.11.1/03/2021 dan 470/0426/416-111/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Layanan Terpadu Perkara Isbat Nikah di Kabupaten Mojokerto.⁹

Pada sidang terpadu bulan Maret 2022 kegiatan ini diadakan di Balai Desa Tanjung Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Pada kegiatan ini terdapat 10 (sepuluh) perkara yang disidangkan dan langsung diputus saat itu juga. Sebagaimana sidang terpadu lainnya, pada sidang kali ini seluruh peserta langsung memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama. Tidak itu saja, bagi yang memerlukan perubahan nama

⁸ Jalin Kerjasama dengan Pemda, Pengadilan Agama Mojokerto Gelar Sidang Terpadu, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/724-jalin-kerjasama-dengan-pemda-pengadilan-agama-mojokerto-gelar-sidang-terpadu-22-03-2022>

⁹ Wajah Ceria Masyarakat Kabupaten Mojokerto Menerima Penetapan Pengesahan Nikah, Buku Nikah, KTP dan KK Dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Mojokerto T.A 2021, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/508-pelaksanaan-terpadu-sidang-keliling-isbat-nikah-t-a-2021-05-04-2021>

dan identitas lainnya juga langsung dapat diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹⁰

C. Profil Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di Kabupaten Mojokerto

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama merupakan suatu lembaga di Nahdlatul Ulama yang mempunyai fungsi dan tugas untuk mensejahterakan keluarga dan masyarakat sehingga demi mencapai kehidupan keluarga yang sakinah. Tugas dan fungsi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Kepedulian Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) terhadap masyarakat adalah dengan melakukan upaya pendampingan serta pelayanan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pada tingkat nasional, dokumen-dokumen yang menginformasikan kelahiran dan perkembangan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) termasuk latar belakang dan pelaku sejarahnya masih sedikit. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran akan pentingnya dokumentasi segala aktifitas ke NU-an bagi warga nahdliyyin. Hal yang sama terjadi pada

¹⁰ Jalin Kerjasama dengan Pemda, Pengadilan Agama Mojokerto Gelar Sidang Terpadu, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/724-jalin-kerjasama-dengan-pemda-pengadilan-agama-mojokerto-gelar-sidang-terpadu-22-03-2022>

beberapa tingkat cabang salah satunya Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Mojokerto, yakni masih minim juga mengenai dokumen latar belakang berdirinya dan pelaku sejarah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di Kabupaten Mojokerto.

Bila ditelusuri, saat ini Nahdlatul Ulama (NU) di Mojokerto semakin eksis yakni setiap lembaga Nahdlatul Ulama (NU) yang melakukan kegiatan mulai dipublikasikan, salah satunya yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). Kegiatan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) mulai berjalan aktif sejak kepemimpinan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto masa khidmat 2018 – 2023.¹¹

2. Struktur Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKK-NU) Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan surat keputusan PCNU Kabupaten Mojokerto Nomor: 012/PC/Tanf/A.II/L.11/XII/2018 yang merupakan hasil Rapat Gabungan Harian Syuriah dan Tanfidziyah PCNU Kabupaten Mojokerto, Ahad 4 November 2018 di Wisma NU, maka susunan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan

¹¹ Moh. As'ari (Ketua PC LKKNU Kabupaten Mjokerto Masa Khidmat 2018 – 2023), *Interview*, Mojokerto, July 22, 2022.

Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto masa khidmat
2018 – 2023 sebagai berikut:¹²

Pembina : KH. M. Sholeh
: KH. Sholihin
: K. Ahmad Syaifulloh
: Gus Zamroni Ahmad Umar

Ketua : Moch. As'ari
Wakil Ketua : Hj. Uswatun HS.
Wakil Ketua : Nur Syamsiyah
Wakil Ketua : Rosyidatul Ummah
Wakil Ketua : Rizky Harier Muiz
Wakil Ketua : Sulami

Sekretaris : Hj. Isfaiyah

Wakil Sekretaris : M. Layyinah, S. Sos

Wakil Sekretaris : Zainuri

Wakil Sekretaris : Anis Handayani

Wakil Sekretaris : Abd. Qohar Zakky Yazid

Wakil Sekretaris : Nur Hidayah

Bendahara : Abdul Hakim

¹² SK PCNU Kabupaten Mojokerto Nomor: 012/PC/Tanf/A.II/L.11/XII/2018 Tentang Pengesahan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018-2023.

Wakil Bendahara : Muslim Bukhori

Wakil Bendahara : Ummatul Khoiroh

3. Dasar Hukum Kepengurusan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto

Menimbang bahwa kepengurusan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2013-2018 telah demisioner karena pelaksanaan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto pada tanggal 6 Oktober 2018 di Wisma NU Kabupaten Mojokerto. Maka ditetapkanlah kepengurusan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama berdasarkan hukum sebagai berikut:¹³

- a) ART NU BAB V Pasal 16 ayat (1)
- b) ART NU BAB V Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (6) huruf (k)
- c) ART NU BAB VIII Pasal 28 ayat (2)
- d) ART NU BAB XIV Pasal 42 ayat 3 dan 4
- e) POA BAB III Pasal 3 ayat (1), (2), (3)
- f) POA BAB IV Pasal 13 Masa Jabatan 5 Tahun.

¹³ Ibid.

4. Program Yang Sudah Drealisasikan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018-2023¹⁴

a. Parenting

Divisi parenting telah melaksanakan kegiatan *talk show* bahaya narkoba, penyuluhan ke sekolah-sekolah di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Agama.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Divisi ini bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Divisi ini telah berhasil mengajak masyarakat untuk berwiraswasta dengan modal hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

c. Advokasi dan Pendampingan Hukum

Divisi ini telah bekerjasama dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Divisi ini melaksanakan kegiatan terkait isbat nikah massal.

d. Penyuluhan Ketahanan Keluarga

Divisi ini bekerjasama dengan Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra), Badan Kependudukan dan Keluarga

¹⁴ Isfaiyah (Sekretaris PC LKKNU Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018 – 2023), *Interview*, Mojokerto, January 3, 2023.

Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Agama. Kegiatan yang dilakukan berupa *podcast*, *workshop*, Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin (Bimwin), Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN).

D. Deskripsi Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Mojokerto Yang Dikoordinir Oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto

1. Latar Belakang Diselenggarakannya Isbat Nikah Massal Oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto

Ketentuan proses pelaksanaan pernikahan khususnya pencatatan perkawinan di Indonesia telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum maka selain memperhatikan ketentuan agama Islam juga harus memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan, eksistensi pencatatan perkawinan sangat penting keberadaannya dalam arti pencatatan perkawinan ialah keharusan untuk dilaksanakan karena pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif dalam hukum positif.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga serta masyarakat, maka salah satu lembaga dari

keorganisasian Nadlatul Ulama (NU) yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Mojokerto mengadakan program isbat nikah massal, yaitu Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama melakukan pengesahan atas perkawinan siri secara massal dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk dinyatakan sahnya atas perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam program isbat nikah ini, Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pencatatan nikah.¹⁵

Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto mengatakan, bahwa program isbat nikah massal ini merupakan program perdana yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto, karena selama 2 (dua) periode sebelumnya kepengurusan di bidang keluarga masalah yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga belum ada program.¹⁶

Program isbat nikah massal ini diadakan guna mengakomodir masyarakat Kabupaten Mojokerto yang telah

¹⁵ Etika Nurmaya, "LKKNU: Pernikahan Itu Perjanjian Agung", July 12, 2022, accessed September 14, 2022, <https://nuonlinemojokerto.or.id/lkknu-pernikahan-itu-perjanjian-agung/>.

¹⁶ Moh. As'ari (Ketua PC LKKNU Masa Khidmat 2018 – 2023), *Interview*, Mojokerto, July 22, 2022.

menikah dan mempunyai anak tetapi status pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dan ada juga yang memiliki buku nikah tetapi buku nikah tersebut tidak ada dalam buku register Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat.¹⁷

2. Proses Pelaksanaan Isbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto

Sebagaimana diketahui menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan perundang-undangan yang berlaku telah tertuang bahwa akta nikah adalah bukti autentik untuk membuktikan ada atau tidaknya pernikahan, artinya apabila dalam suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah maka solusi yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan isbat nikah dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan absolut dalam menetapkan permohonan isbat nikah bagi warga negara khususnya muslim yang ingin mendapatkan legitimasi atas pernikahannya yang tidak tercatat. Tujuan diajukan isbat nikah yaitu untuk mendapatkan legislasi berupa akta nikah dari pernikahan yang telah dilaksanakannya secara siri.

¹⁷ Ibid.

Program isbat nikah massal ini mulai diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021. Isbat nikah massal diselenggarakan secara gratis kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), artinya dalam kegiatan ini masyarakat tidak terbebani biaya sama sekali. Program isbat nikah diselenggarakan satu kali dalam setahun dan dilakukan secara bertahap yaitu tahap I (pertama) dilakukan secara massal dan tahap II (kedua) dengan cara pendampingan. Pada tahap kedua ini artinya memberikan pendampingan bagi pihak yang membutuhkan yakni warga yang mendaftar setelah pendaftaran isbat nikah secara massal ditutup. Dalam hal ini, yang mendampingi adalah pengurus Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto yang sedang piket pada waktu tersebut.

Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan program isbat nikah massal ini bekerjasama dengan Pengadilan Agama (PA), Kementerian Agama (Kemenag), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Adapun pelaksanaan isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto mengadakan sosialisasi isbat nikah massal. Yang pertama yaitu dengan menyebarkan brosur melalui media online yang dimiliki oleh PCNU Kabupaten Mojokerto yaitu website resmi (nuonline.Mojokerto.or.id) dan media sosial (instagram: [lkknmojokerto](https://www.instagram.com/lkknmojokerto); dan facebook: [Lkknua Kab Moker](https://www.facebook.com/LkknuaKabMoker)). Pada media tersebut PC LKKNU Kabupaten Mojokerto mencantumkan mengenai persyaratan dan kriteria peserta isbat nikah massal.

Sosialisasi yang kedua yaitu pihak PC LKKNU Kabupaten Mojokerto menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kelurahan bahwa PC LKKNU Kabupaten Mojokerto akan mengadakan isbat nikah massal yang kemudian menyarankan pihak kelurahan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakatnya. Adapun persyaratan dan kriteria yang tercantum dalam brosur PC LKKNU Kabupaten Mojokerto diantaranya sebagai berikut:¹⁸

1) Persyaratan isbat nikah massal

¹⁸ Lkknua Mojokerto, "isbat nikah 2022," accessed June 10, 2022, <https://www.instagram.com/p/CYoLWRuJyj-/?igshid=YmMyMTA2M2Y>.

- a) Mengisi formulir pendaftaran
 - b) Fotocopy KTP, KK suami serta istri (rangkap 3)
 - c) Fotocopy KTP, KK orang tua (bila masih hidup)
 - d) Fotocopy KK, KTP wali nikah (bila masih hidup)
 - e) Surat keterangan tidak mampu dari desa dan mengetahui camat (rangkap 3)
 - f) Surat keterangan telah menikah sah dari Kepala Desa setempat
 - g) Surat keterangan kematian (format N-6) dari desa bila janda/duda cerai mati (rangkap 3)
 - h) Akta cerai asli dan fotocopy akta cerai (rangkap 2) bagi janda/cerai hidup
 - i) Copy KTP saksi nikah dan yang akan menghadiri sidang isbat (rangkap 3)
 - j) Surat keterangan domisili dari Kepala Desa (jika KTP luar kota)
 - k) Pas foto latar biru (2 x 3 = 3 lembar, 3 x 4 = 2 lembar, 4 x 6 = 2 lembar)
 - l) Materai 10.000 sejumlah dokumen yang dilampirkan.
- 2) Kriteria peserta isbat nikah massal
- a) Pasangan suami istri yang telah sah menikah sesuai syarat dan rukun Islam serta telah dihadiri petugas

pencatat nikah dari KUA tetapi belum tercatat di register KUA.

- b) Pasangan suami istri yang sudah sah menikah sesuai rukun dan syarat nikah, namun tidak dihadiri PPN dari KUA (nikah siri) dan saat menikah tidak menyangang status suami atau istri orang lain.

b. Pendaftaran permohonan isbat nikah massal

Setelah peserta melakukan pendaftaran isbat nikah massal, maka pihak Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto melakukan pemeriksaan dokumen yang dilampirkan tersebut. Peserta yang mendaftar isbat nikah massal diseleksi terlebih dahulu oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto, hal ini bertujuan untuk membuktikan persyaratannya sudah terpenuhi atau tidak.

Dalam hal membuktikan bahwa peserta tidak memiliki halangan perkawinan, pihak Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa. Setelah penyeleksian peserta isbat nikah massal selesai,

Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto mengumpulkan berkasnya 1 (satu) bulan sebelum proses sidang ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk didaftarkan.

Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan isbat nikah massal pada tahun 2022 dengan peserta berjumlah 12 pasangan suami istri. Pada program isbat nikah massal tahun 2022 terdiri dari 10 (sepuluh) pasangan suami istri yang lolos dan 2 (dua) pasangan suami istri tidak lolos. Alasan dari 2 (dua) pasangan suami istri yang tidak lolos dalam tahap penyeleksian PC LKKNU Kabupaten Mojokerto diantaranya sebagai berikut:¹⁹

- a) 1 (satu) pasangan suami istri melangsungkan pernikahan siri pada saat si perempuan masih dalam masa iddah. Hal ini dibuktikan dengan surat cerai yang dilampirkan.
- b) 1 (satu) pasangan suami istri melangsungkan pernikahan siri karena hamil diluar nikah.

¹⁹ As'ari , Moh. (Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahata Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018 – 2023). *Interview*. Mojokerto, December 28, 2022.

Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto menargetkan 50 (lima puluh) pasangan suami istri setiap tahunnya karena mendapat anggaran dari negara berupa Layanan Sidang Terpadu, namun PC LKKNU Kabupaten Mojokerto hanya bisa mendaftarkan 10 (sepuluh) pasangan suami istri. Isbat nikah massal pada tahun 2022 merupakan program isbat nikah massal terakhir yang dikoordinir oleh PC LKKNU Kabupaten Mojokerto dan sudah tidak membuka pendaftaran lagi. Karena Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto sudah berhasil memotivasi pihak Pemerintahan Daerah (Pemda) yaitu pada bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) untuk menindak lanjuti program ini.²⁰

Secara umum pendaftaran isbat nikah massal sama seperti pendaftaran isbat nikah pada biasanya di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto. Hanya saja peserta isbat nikah massal melakukan pendaftarannya melalui Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto, kemudian pihak Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU)

²⁰ Moh. As'ari (Ketua PC LKKNU Masa Khidmat 2018 – 2023), *Interview*, Mojokerto, July 22, 2022.

Kabupaten Mojokerto mendaftarkannya kepada Pengadilan Agama Mojokerto secara kolektif.

c. Proses pelaksanaan sidang isbat nikah massal

Menjelang sidang isbat nikah dilaksanakan, peserta isbat nikah massal sebelumnya dilakukan *briefing* dulu di wisma NU oleh PC LKKNU Kabupaten Mojokerto. *Briefing* ini bertujuan untuk menyiapkan seluruh berkas peserta. Tidak hanya itu, kesiapan mental para peserta untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto juga perlu disiapkan dalam *briefing* ini.²¹

Setelah berkas pengajuan isbat nikah massal yang diajukan oleh PC LKKNU Kabupaten Mojokerto terdaftar, kemudian pihak Pengadilan Agama Mojokerto memanggil pemohon melalui jurusita untuk menghadiri persidangan.

Pada saat persidangan hanya dihadiri dan diperiksa oleh hakim tunggal Pengadilan Agama. Tahapan sidang permohonan isbat nikah massal ini sama halnya dengan sidang terpadu perkara lainnya. Yaitu terdiri dari tahap pemeriksaan, tahap pembuktian, dan tahap penetapan.²²

²¹ Redaksi NU Online, "Jelang Sidang Istbat, LKKNU Kab. Mojokerto Briefing 19 Pasangan Nikah Siri," *Warta*, March 10, 2021, accessed September 6, 2022, <https://nuonlinemojokerto.or.id/jelang-sidang-istbat-lkkn-kab-mojokerto-briefing-19-pasangan-nikah-siri/>

²² Moh. As'ari (Ketua PC LKKNU Masa Khidmat 2018 – 2023), *Interview*, Mojokerto, July 22, 2022.

Kegiatan sidang terpadu Pengadilan Agama pada tahun 2021 diselenggarakan di kantor PCNU Kabupaten Mojokerto dalam acara isbat nikah massal. Sedangkan pada tahun 2022 diselenggarakan di Balai Desa Tanjung Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Pada saat pembacaan penetapan dihadiri oleh Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Hakim dari Pengadilan Agama Mojokerto, pihak Kementerian Agama Mojokerto, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beserta Kepala KUA kecamatan dan jajarannya.²³

Adapun peran penting dari aparat pemerintahan yang hadir dalam acara isbat nikah massal tersebut adalah:²⁴

- 1) Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mojokerto bertugas untuk membacakan hasil penetapan dari persidangan yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto.
- 2) Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas untuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto.

²³ Ibid.

²⁴ Moh. As'ari (Ketua PC LKKNU Masa Khidmat 2018 – 2023), *Interview*, Mojokerto, December 28, 2022.

- 3) Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan dan jajarannya bertugas untuk menerbitkan buku nikah berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto.

Bagi peserta pasangan suami istri yang telah dikabulkan permohonan isbat nikahnya, langsung mendapatkan buku nikah dan Kartu Keluarga (KK). Untuk mendapatkan KTP baru dengan status kawin, peserta harus menunggu maksimal 1 (satu) minggu karena mesin cetak KTP ada di kantor Dispendukcapil. Setelah semua tahapan dilalui, maka status pernikahan keduanya telah dinyatakan sah oleh negara dan memiliki kekuatan hukum.

d. Peserta isbat nikah massal

Demi memperoleh keakuratan data yang dijabarkan, penulis menguraikan dua peserta yang mengikuti isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto sebagai sampel diantaranya adalah:

1) Saudara DR dan saudari TN

Pasangan DR dan TN mengikuti isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama

(PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2022 dengan tujuan ingin mendapatkan bukti autentik dari pernikahannya. Pasangan suami istri tersebut sudah melaksanakan pernikahan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam namun pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari KUA kecamatan setempat.

Sebelumnya DR dan TN telah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA setempat, namun ada persyaratan yang kurang lengkap yaitu surat keterangan anti-gen. Yang mana pemberitahuan kelengkapan tersebut baru diinformasikan H-1 sebelum pernikahan dilangsungkan. Karena undangan sudah disebarkan, maka keduanya harus tetap melangsungkan pernikahannya meskipun tanpa dihadiri Petugas Pencatat Nikah yang berwenang.²⁵

Karena pasangan tersebut tidak ingin anak yang dilahirkannya nanti dianggap anak tidak sah dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, maka keduanya mengikuti program isbat nikah massal yang diadakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten

²⁵ DR, (Peserta Isbat Nikah Tahun 2022), *Interview*, Mojokerto, July 22, 2022.

Mojokerto agar perkawinan mereka dicatatkan dan diakui oleh negara, sehingga anak yang dikandungnya memiliki status yang jelas. Jadi alasan saudara DR dan TN mengikuti isbat nikah massal karena untuk kepentingan hak anaknya.

2) Saudara MK dan saudari FA

Pasangan MK dan FA mengikuti isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2022 dengan alasan untuk kepentingan hak anak karena ingin membuat akta kelahiran untuk anaknya. Pasangan MK dan FA telah melangsungkan pernikahan sirinya sejak tahun 1997 dan sampai saat ini pasangan MK dan FA sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.²⁶

Dalam hal ini anak dari pasangan MK dan FA akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya yaitu kuliah, dan membutuhkan akta kelahiran. Kemudian pasangan MK dan FA mengikuti program isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga

²⁶ MK, (Peserta Isbat Nikah Tahun 2022), *Interview*, Mojokerto, July 22, 2022.

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto. Pasangan MK dan FA ini melakukan pengajuan isbat nikah karena mereka ingin memperoleh akta nikah sehingga anak dari pasangan MK dan FA tersebut bisa membuat akta kelahiran yang dibutuhkannya sebagai salah satu syarat pendaftaran kuliahnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
RELEVANSI ISBAT NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTO YANG DIKOORDINIR OLEH PIMPINAN CABANG
LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (PC
LKKNU) KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM

Untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di Indonesia, maka disusun dan dirumuskanlah Kompilasi Hukum Islam yang kemudian diberlakukan pada lingkup peradilan khususnya dalam Peradilan Agama. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam lingkungan Peradilan Agama cukup kuat. Yang mana dalam pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan, hakim Peradilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya.¹

Sebagaimana telah diketahui, pencatatan perkawinan dalam aturan yang berlaku merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan agar perkawinannya memiliki kepastian hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan terkait pencatatan perkawinan yaitu, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.² Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap

¹ Cik Hasan Bisi, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 2.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan harus dicatat”.³ Artinya setiap perkawinan yang tercatat bisa dibuktikan menggunakan ada atau tidaknya akta nikah, hal ini bertujuan demi menciptakan kepastian hukum dan ketertiban perkawinnan khususnya dalam masyarakat Islam.

Untuk menganalisis isbat nikah massal pada penelitian ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam. PC LKKNU Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan isbat nikah massal dengan tujuan membantu masyarakat Mojokerto untuk memperoleh bukti autentik berupa Akta Nikah dari pernikahan yang sudah dilangsungkannya yaitu dengan cara melegalkan pernikahannya yang belum tercatat. Hal ini sudah relevan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yaitu, “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”⁴

Setelah peserta isbat nikah massal mendaftarkan diri di PC LKKNU Kabupaten Mojokerto, kemudian pihak PC LKKNU Kabupaten Mojokerto mendaftarkan pengajuan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto. Hal demikian sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) yaitu, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁵ Dalam keadaan ini PC LKKNU Kabupaten Mojokerto mendaftarkan permohonan isbat nikah secara kolektif yang mewakili peserta isbat nikah massal ke Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 114.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Dalam program isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh PC LKGNU Kabupaten Mojokerto, peserta isbat nikah massal yang dikabulkan permohonan isbat nikahnya oleh Pengadilan Agama selain mendapatkan bukti autentik berupa Akta Nikah, mereka juga memperoleh dokumen penting keluarga lainnya seperti KK dan KTP dengan status kawin. Selain itu, masyarakat dalam program ini juga tidak terbebani.

Pelaksanaan isbat nikah massal ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga masyarakat lebih mudah dan singkat mendapatkan bukti-bukti autentik tersebut. Beda dengan pernikahan tercatat yang dihadiri langsung dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN, mereka hanya mendapatkan Akta Nikah setelah akad nikah dilangsungkan. Sedangkan dokumen penting keluarga seperti KK dan KTP baru dengan status kawin, bisa didapatkan setelah mereka mengurusnya secara personal ke Aparat Desa atau langsung datang ke kantor Dispendukcapil setempat.

Selanjutnya persyaratan isbat nikah massal yang diselenggarakan PC LKGNU Kabupaten Mojokerto terdapat kriteria peserta salah satunya adalah pasangan suami istri yang sudah sah menikah sesuai ketentuan dalam Islam, namun tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN dari KUA kecamatan setempat atau biasa dikenal dengan nikah siri dan saat menikah tidak meyangsang status suami atau istri orang lain. Dalam program ini, ada salah satu peserta yang mengikuti isbat nikah massal yang mana alasan mereka demi

kepentingan akta kelahiran dan status anaknya nanti. Pasangan ini mengajukan permohonan isbat nikah ketika mengetahui bahwa istrinya sudah hamil.

Sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan terkait alasan pengajuan permohonan isbat nikah diantaranya adalah, “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”⁶

Sepasang suami istri yang melakukan pengajuan isbat nikah tersebut, dalam hal ini perkawinan yang telah dilangsungkan tidak memiliki halangan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) peserta isbat nikah dan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki halangan perkawinan. Maka hal tersebut sudah relevan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam perihal alasan pengajuan isbat nikah sebagaimana bahwa, “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”⁷ Dalam hal ini sepasang suami istri yang melakukan pengajuan permohonan isbat nikah, mereka tidak memiliki halangan

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan, dan mereka sudah menikah sah menurut ketentuan dalam Islam yaitu rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi.

Menurut penulis apabila nikah siri dijalankan oleh masyarakat dan sudah dipatuhinya serta jika dimintakan isbat nikahnya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan dipertahankan dalam jangka panjang di masyarakat maka dapat dimungkinkan membawa dampak yang tidak baik, diantaranya yaitu:

1. Tidak akan tercapai tujuan dilahirkannya undang-undang perkawinan karena pelaksanaannya tidak efektif.
2. Mendorong terciptanya ketidak teraturan hukum perihal pencatatan perkawinan sebagaimana tujuan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan.
3. Akan mudah dijumpai pernikahan siri yang hanya memperdulikan unsur secara agama saja daripada unsur pencatatan perkawinan yang mengundang ketidakpastian hukum terutama bagi pihak perempuan yaitu istri.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa program isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto berkerjasama dengan Pengadilan Agama Mojokerto, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mojokerto, dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Peserta isbat nikah yang dikabulkan permohonan isbat nikahnya, mereka langsung mendapat dokumen penting keluarga diantaranya yaitu Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dengan status kawin.
2. Pelaksanaan isbat nikah massal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Islam terkait alasan pengajuan isbat nikah yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yaitu, “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

B. Saran

1. Bagi masyarakat Mojokerto hendaknya berusaha semaksimal mungkin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat agar pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dan memiliki Akta Nikah sebagai bukti autentik serta menjadi masyarakat yang tertib hukum.
2. Bagi Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PC LKKNU) Kabupaten Mojokerto selain menyelenggarakan isbat nikah massal, hendaknya juga menyelenggarakan *talk show* atau semacamnya kepada masyarakat Mojokerto mengenai pentingnya pencatatan pernikahan guna untuk meminimalisir pelaksanaan nikah siri yang terjadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, and Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Hasan, KN. Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapi KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Ramli, Ahmad Fathoni. *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Jurnal

- Bafadhal, Faizah. "Istbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014.
- Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* Vol. 6, No. 1 (April, 2015).
- Khamidiyah, Nur, and Hertina, "Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syar'iyah," *SHARIA: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law* Vol. 3, No. 1 (June, 2020).

Skripsi

- Aprilia, Diana Putri. "Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019 (INSISTS))." Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2020.
- Al-Haq, Mu'tashim. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang (INSISTS)." Skripsi., UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Qibtiyah, Mariyatul. "Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif Maqāsid Sharī'ah (INSISTS)." Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

- Jalin Kerjasama dengan Pemda, Pengadilan Agama Mojokerto Gelar Sidang Terpadu, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/724-jalin-kerjasama-dengan-pemda-pengadilan-agama-mojokerto-gelar-sidang-terpadu-22-03-2022>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *accessed* Dec 31, 2022, <https://kbbi.web.id/massal>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *accessed* August 13, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat>.
- Lkknumojokerto. "Isbat Nikah 2022." *accessed* June 10, 2022, <https://www.instagram.com/p/CYoLWRuJyj-/?igshid=YmMyMTA2M2Y>.
- Nurmaya, Etika. "LKKNU: Pernikahan Itu Perjanjian Agung", July 12, 2022, *accessed* September 14, 2022, <https://nuonlinemojokerto.or.id/lkknu-pernikahan-itu-perjanjian-agung/>.
- Redaksi NU Online. "Jelang Sidang Istbat, LKKNU Kab. Mojokerto Briefing 19 Pasangan Nikah Siri." Warta, March 10, 2021, *accessed* September 6, 2022, <https://nuonlinemojokerto.or.id/jelang-sidang-istbat-lkknu-kab-mojokerto-briefing-19-pasangan-nikah-siri/>
- Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
- Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>
- Wajah Ceria Masyarakat Kabupaten Mojokerto Menerima Penetapan Pengesahan Nikah, Buku Nikah, KTP dan KK Dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Mojokerto T.A 2021, *accessed*, January 3, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/508-pelaksanaan-terpadu-sidang-keliling-isbat-nikah-t-a-2021-05-04-2021>
- Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, *accessed*, January 4, 2023, <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi-2>

Sumber Lain

Wawancara

- As'ari , Moh. (Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018 – 2023). *Interview*. Mojokerto, July 22, 2022.
- As'ari , Moh. (Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahata Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018 – 2023). *Interview*. Mojokerto, December 28, 2022.
- DR. (Peserta Isbat Nikah Massal Tahun 2022). *Interview*. Mojokerto, July 22, 2022.

Isfaiyah (Sekretaris Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018 – 2023), *Interview*, Mojokerto, January 3, 2023.

MK. (Peserta Isbat Nikah Massal Tahun 2022). *Interview*. Mojokerto, July 22, 2022.

Surat Keputusan

Surat Keputusan PCNU Kabupaten Mojokerto Nomor: 012/PC/Tanf/A.II/L.11/XII/2018 Tentang Pengesahan Pimpinan Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Masa Khidmat 2018-2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A